



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974 /249 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAH KHUSUS
DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAH KHUSUS
TAHUN 2024**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Jepara, maka perlu membentuk Tim Pemungut Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus Dan Besaran Insentif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Deraah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus Dan Besaran Insentif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
 - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
 3. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan retribusi daerah.
- c. Pelaksana Pemungut :
1. melakukan kegiatan pendaftaran dan pendataan;
 2. melakukan penghitungan, penetapan dan penagihan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus;
 3. menyelesaikan pengajuan keberatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus;
 4. melakukan sosialisasi kepada Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus;
 5. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
 6. menyetorkan dan membukukan penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus;
 7. menggali potensi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus.
- d. Pihak Lain Yang Membantu Pelaksana Pemungut :
1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 2. mengadakan pembinaan kepada Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus;
 3. memberikan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan Retribusi Daerah;
 4. membantu pelaksanaan pemeriksaan status wajib retribusi sebelum memberikan pelayanan publik;
 5. memberikan rekomendasi potensi Retribusi Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. melakukan evaluasi dan analisis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus yang melanggar Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. memberikan pelayanan terhadap Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Besaran pembayaran Insentif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus pada setiap triwulan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Besaran pembayaran Insentif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT berdasarkan

realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan personil atau pejabat dalam lingkup tugas sebagai instansi pelaksana pemungutan dan dalam lingkup tugas sebagai pihak lain yang membantu petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Insentif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus didistribusikan secara proporsional dalam lingkup tugas dan fungsinya dalam tim.
- KETUJUH : Daftar nominatif penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran Insentif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus setiap Triwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 974/206 Tahun 2024 tentang Tim Pemungut Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 974 / 24g Tahun 2024
TANGGAL : 29 November 2024

**TIM PEMUNGUT RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAH KHUSUS
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024**

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	1. Bupati Jepara 2. Wakil Bupati Jepara	

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Sekretaris Daerah	

III. Instansi Pelaksana Pemungut.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	
2	Ketua	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	
3	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	
4	Sekretaris	Kepala UPTD Pengelolaan Rusunawa dan Rusus;	
5	Anggota	a. Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; b. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; c. Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; d. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; e. Pengelola Barang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; f. Petugas Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	

		g. Staf Administrasi pada UPTD Pengelolaan Rusunawa dan Rusus (3 orang).	
--	--	--	--

IV. Pihak Lain Yang Membantu Pelaksana Pemungut

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Jepara	
2	Anggota	a. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekda Kabupaten Jepara; b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jepara; c. Kabag Hukum Setda Kabupaten Jepara; d. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara; dan e. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara	

Pj. BUPATI JEPARA,


EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 974 / 249 Tahun 2024
TANGGAL : 29 November 2024

**BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF DALAM PERSENTASE RETRIBUSI
 PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN
 RUMAH KHUSUS TAHUN 2024 SETIAP TRIWULAN**

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Penanggung Jawab	Bupati Jepara	0,5
		Wakil Bupati Jepara	0,4

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Koordinator	Sekretaris Daerah	0,3

III. Instansi Pelaksana Pemungut

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,5
2	Ketua	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,45
3	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,4
4	Sekretaris	Kepala UPTD Pengelolaan Rusunawa dan Rusus;	0,4
5	Anggota	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,2
6	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,2
7	Anggota	Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,25

8	Anggota	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,25
9	Anggota	Pengelola Barang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,1
10	Anggota	Petugas Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,1
11	Anggota	Staf Administrasi pada UPTD Pengelolaan Rusunawa dan Rusus (<i>3 orang</i>).	0,45
			3,3

IV. Pihak Lain Yang Membantu Pelaksana Pemungut

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Jepara;	0,1
2	Anggota	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekda Kabupaten Jepara;	0,1
3	Anggota	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jepara;	0,075
4	Anggota	Kabag Hukum Setda Kabupaten Jepara;	0,075
5	Anggota	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara; dan	0,075
6	Anggota	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara.	0,075
	JUMLAH		0,5

Pj. BUPATI JEPARA



EDY SUPRIYANTA